

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIPUAN DALAM TRANSAKSI
BERPELANJA ONLINE**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**DIAN DEWA PURBA
011600456**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : **DIAN DEWA PURBA**

N I M : **011600456**

JURUSAN : **ILMU HUKUM**


JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIPUAN
DALAM TRANSAKSI BERBELANJA ONLINE**



Palembang, 21 Maret 2020


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

Pembimbing Kedua



Dr. H. Herman Fikri, SE., SH., MM., M. Hum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIPUAN DALAM TRANSAKSI BERBELANJA ONLINE

Penulis:

Dian Dewa Purba

011600456

Pembimbing Utama :

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM.,MH

Pembimbing Kedua :

Dr. H. Herman Fikri, SE., SH.,MM., M.Hum

ABSTRAK

Kasus penipuan dalam transaksi berbelanja *online* kini semakin marak terjadi semakin maju teknologi maka semakin banyak pula kejahatan mayantarnya, peradaban pada masa kini dapat terlihat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Faktor-faktor apa sajakah sebagai penghambat dalam proses penegakkan hukum terhadap penipuan dalam transaksi berbelanja *online*?, 2. Langkah hukum apa yang harus diambil oleh korban penipuan dalam berbelanja *online*?

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode normatif dan juga penelitian doktrinal yang memakai Peraturan Undang-Undang yang berlaku sebagai alat analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakkan hukum terhadap penipuan dalam transaksi berbelanja *online*, dan langkah hukum yang harus diambil oleh korban penipuan dalam berbelanja *online*.

Kesimpulan, yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan dalam transaksi berbelanja *online* adalah upaya pembuktian dan harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 Ayat (1) tentang Alat bukti yang sah.

Rekomendasi, diharapkan pihak-pihak yang menjadi korban penipuan berbelanja online untuk lebih mempersiapkan alat-alat bukti yang dibutuhkan agar dapat di laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan supaya tidak terjadi penghambat dalam proses penegakkan hukumnya.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Kejahatan Cyber, Korban Penipuan Berbelanja Online

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	10
B. Pengertian Kejahatan Cyber dan Penipuan Online	12
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Melalui Online Menurut Hukum Pidana Umum dan Khusus	18
BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIPUAN DALAM TRANSAKSI BERBELANJA ONLINE	
A. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Dalam Transaksi Berbelanja Online	23
B. Langkah Hukum Yang Harus Diambil Oleh korban Penipuan Dalam Berbelanja Online	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat dalam proses penegakkan hukum terhadap kejahatan penipuan dalam transaksi berbelanja *online* yaitu upaya pembuktian dan harus sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat (1) tentang Alat bukti yang sah.
2. Langkah hukum yang dapat korban ambil pada saat terjadi penipuan dalam transaksi berbelanja *online* yakni diharuskan korban mengumpulkan terlebih dahulu alat bukti yang dibutuhkan setelah itu korban dapat melaporkan di Aparat Penegak Hukum (APH)

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pihak-pihak yang menjadi korban dalam penipuan berbelanja *online* untuk lebih mempersiapkan alat-alat bukti yang di butuhkan agar tidak terjadi penghambatan dalam proses penegakkan hukum terhadap penipuan berbelanja *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief, Namawi, Barda, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Latib, Mohammad dan Wahidi, Abdul, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Raharjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suparni, Niniek, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Utami, Wiwik dan Widodo, *Hukum Pidana & Penologi : Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Widodo, *Memerangi Cybercrime karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Yusticia, Penerbit, Pustaka, **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008, Informasi dan Transaksi Elektronik**, Yogyakarta, 2019.

INTERNET.

- <http://blog.unnes.ac.id>, *Pengantar Teknologi Informasi*, diakses pada tanggal 23 Februari 2020.
- <http://kelompokdnbbr.blogspot.com>, *Cyber Crime & Cyber Law*, diakses pada tanggal 9 Maret 2020.
- <http://ogapermana.blogspot.com>, *Pengertian Cyber Crime Menurut Para Ahli*, diakses pada tanggal 23 Februari 2020.
- <http://www.researchgate.net>, *Maraknya Penipuan Online (Bisnis Online Shop) Ditinjau Dari Sudut Pandang Actus humanus Manusia "Tahu, Mau & Bebas"*, diakses pada tanggal 13 Februari 2020.
- <https://dumadia.wordpress.com>, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Media dan komunikasi Telah Mengubah Baik Perilaku Masyarakat Maupun Peradaban Manusia Secara Global*, diakses pada tanggal 9 Maret 2020.
- <https://m.hukumonline.com>, *Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia*, diakses pada tanggal 24 Februari 2020.
- <https://m.hukumonline.com>, *Cara Penyidik Melacak Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online*, diakses pada tanggal 9 Maret 2020.
- <https://m.hukumonline.com>, *Syarat Dan Ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik*, diakses pada tanggal 24 Februari 2020.